

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2015**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Nomor 700/BA.16/ITKO tanggal 3 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.

10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
11. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat Kota Bekasi.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan :
 - a. KPK;
 - b. Inspektorat Kota selaku Tim Pengelola LHKPN Kota;
 - c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. fotocopy untuk Inspektorat Kota; dan
- c. fotocopy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD.

Pasal 4

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua/Koordinator LHKPN : Inspektur;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
 - d. Anggota : Asisten Pemerintahan;
Asisten Administrasi Umum;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
Sekretaris DPRD;
Para Inspektur Pembantu;
Kepala Bagian Hukum Setda;
Kepala Bagian organisasi Setda.
 - e. Sekretariat : Inspektorat Kota.

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota;
 - b. menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota kepada KPK; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Kota.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan LHKPN disetiap SKPD dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN Kota.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;

 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sebelum penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota.

Pasal 10

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sebagaimana format tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengeloan LHKPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 11 Tahun 2015
Tanggal : 12 Maret 2015

FORMAT SURAT PERINGATAN/TEGURAN

KOP DINAS

Surat Peringatan

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor: tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN, apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.

Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Kepala SKPD,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1. Inspektur Kota Bekasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi.

WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E